

ASAS LEGALITAS DALAM HUKUM PIDANA SEBAGAI SARANA PENANGGULANGAN PERKAWINAN ANAK

M. ZAINUDDIN¹⁾, AHMAD ROSIDI²⁾

¹⁾Universitas Gunung Rinjani, ²⁾Universitas 45 Mataram

¹⁾m.zainuddin1974@gmail.com, ²⁾ahmadrosidi1001@gmail.com

ABSTRAK

Kajian ini memfokuskan pada asas legalitas dalam hukum pidana sebagai sarana penanggulangan perkawinan anak. Perkawinan anak yang terus terjadi dewasa ini sudah menjadi fenomena social diberbagai daerah, tidak hanya terjadi pada dilingkungan masyarakat awam, tetapi juga di lingkungan pondok pesantren. Metode pendekatan menggunakan konseptual (conceptual approach) dan perundang-undangan (statute approach). Bahan hukum digunakan bersumber dari bahan-bahan hukum pustaka yang sudah terdokumentasi. Analisis dilakukan dengan deskriptif analisis. Kajian ini menghasilkan temuan bahwa perkawinan anak bukan merupakan tindak pidana sebagaimana prinsip berlakunya asas legalitas yang diatur pada Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) karena larangan perkawinan anak secara jelas dan tegas diatur dalam yurisdiksi Hukum Perdata khususnya Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Perkawinan. Lebih-lebih larangan tersebut tidak bersifat absolut karena dapat dikecualikan dengan keberadaan Pasal 7 ayat 2 nya memberikan kebijakan hukum kepada hakim pengadilan untuk mengabulkan permohonan dispensasi kawin yang dimohonkan oleh orang tua atau wali anak dengan alasan yang sangat mendesak dan tidak bisa dihindari dalam rangka melindungi anak. Sebaliknya, kebijakan hukum pidana saat ini sebagai sarana penanggulangan perkawinan anak tidak terdapat terminologi yang secara jelas dan tegas mengatur larangan dan sanksi pelaku perkawinan anak, tetapi yang diatur adalah larangan pemaksaan perkawinan anak dan menjadikan perkawinan anak sebagai sarana untuk melakukan eksploitasi anak. Selain itu, keberadaan Pasal 288 KUHP terkait larangan persetubuhan dengan anak yang diduga belum pantas dikawini menjadi tidak memiliki kekuatan berlaku dan sekaligus terdapat indikasi konflik norma dengan keberadaan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Perkawinan, seiring dengan teori hukum positif yang memandang pemberian dispensasi kawin oleh lembaga yang berwenang dapat menghapus kesalahan pelaku menjadi alasan pemaaf dan pembenar dalam hukum pidana.

Kata kunci: Asas Legalitas, Hukum Pidana, Perkawinan Anak

ABSTRACT

This study focuses on the principle of legality in criminal law as a means of dealing with child marriage. Child marriages, which continue to occur today, have become a social phenomenon in various regions, not only occurring among ordinary people, but also in Islamic boarding school environments. The approach method uses conceptual (conceptual approach) and statutory (statute approach). The legal materials used come from documented legal materials in the library. Analysis was carried out using descriptive analysis. This study resulted in the finding that child marriage is not a criminal act according to the principle of legality as regulated in Article 1 paragraph (1) of the Criminal Code (KUHP) because the prohibition on child marriage is clearly and firmly regulated in the jurisdiction of the Civil Law, especially Article 7 paragraph 1 of the Marriage Law. Moreover, this prohibition is not absolute because it can be excluded by the existence of Article 7 paragraph 2 which provides legal policy for court judges to grant requests for marriage dispensation requested by parents or guardians of children for very urgent and unavoidable reasons in order to protect the child. . On the other hand, the current criminal law policy as a means of overcoming child marriage does not contain terminology that clearly and firmly regulates the prohibition and sanctions for perpetrators of child marriage, but what is regulated is the prohibition of forced child marriage and making child marriage a means of exploiting children. Apart from that, the existence of Article 288 of the Criminal Code relating to the prohibition of sexual intercourse with children who are thought to be unfit for marriage has no force and at the same time there are indications of a conflict of norms with the existence of Article 7 paragraph 2 of the Marriage Law, in line with the positive legal theory which views the granting of marriage dispensations by The authorized institution can erase the perpetrator's mistakes to become a reason for forgiveness and justification in criminal law

Keywords: Principles of Legality, Criminal Law, Child Marriage

PENDAHULUAN

Perkawinan anak dewasa ini telah menjadi fenomena social yang menunjukkan pada kondisi ketidakseimbangan hak, budaya, agama, pendidikan dan bahkan ekonomi memiliki pengaruh kuat di daerah dalam lingkungan masyarakat tertentu. Perkawinan anak ini tidak hanya terjadi di lingkungan masyarakat awam, tetapi di semua lingkungan termasuk di pondok pesantren dilaksanakan ada sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, tapi juga ada yang dilakukan secara siri, didasarkan pada alasan untuk menghindari pergaulan bebas dan santri bisa fokus belajar (Muhammad Fahmi Al Amruzi dan Ergina Faralita, 2022). Berdasarkan fakta empiris melalui berbagai media sosial menunjukkan bahwa pelaku perkawinan anak dikelompokkan menjadi 3 bentuk yaitu : 1) Pihak pria di bawah umur mengawini perempuan dewasa (Tribun-Video.com 2022). 2) Pihak laki-laki dewasa mengawini perempuan di bawah umur, seperti pada kasus Baharudin berusia 44 tahun mengawini perempuan NS umur 12 Tahun, (Team, 2021). 3) Pihak laki-laki dan perempuan sama-sama di bawah umur, seperti pada kasus MF umur 15 tahun menikahi Perempuan, NSS umur 16 tahun, (Nugraha, 2022). Dari sisi Jumlah, perkawinan anak mengalami peningkatan sesuai data statistic di Pengadilan Agama pada tahun 2021 tercatat sebanyak 65 kasus dan pada tahun 2022 sebanyak 55 ribu pengajuan permohonan dispensasi. Kondisi ini, sangatlah beralasan jika dianggap sebagai suatu persoalan serius dan sangat mengawatirkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, (2023).

Factor penyebab perkawinan anak selama ini, menurut Damaiyanti et al., (2023) yaitu adanya factor yang signifikan dan tidak signifikan. Faktor signifikan yaitu pendidikan, demografi dan perijodohan. Sedangkan factor yang tidak signifikan yaitu pekerjaan, ekonomi dan hutang. Sedangkan menurut (Astuty, 2013), (Zulmikarnain, 2019) dan (Ayuwardany & Kautsar, 2022) adalah tingkat pendidikan orang tua, lokasi tempat tinggal (desa/kota), perijodohan, lingkungan masyarakat, orang tua dan faktor hamil di luar nikah. Selain itu, factor yuridis berupa pemberian dispensasi kawin oleh pengadilan atas permohonan orang tua atau wali anak dengan alasan mendesak yang disertai dengan bukti-bukti yang cukup, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan dispensasi kawin (Suryanti et al., 2021).

Dampak yang ditimbulkan dari perkawinan anak, selain dapat menghambat kemajuan di bidang pembangunan sumber daya manusia karena sejatinya anak adalah orang yang belum cakap melakukan perbuatan hukum, belum mampu mempertanggungjawabkan hak dan kewajiban di dalam rumah tangganya (Febriani Wardojo, 2018), juga rentan terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan perceraian Maharani & Wulandari (2021). Selain itu, menimbulkan dampak fisik terutama bagi perempuan sangat rentan melahirkan bayi premature, stunting dan kematian pada ibu seiring dengan factor biologis yang menyebabkan komplikasi selama kehamilan dan saat persalinan (Puspasari & Pawitaningtyas, 2020). Oleh karena itu, sangat beralasan perkawinan anak ini dilarang karena mengingat dampak dan resiko yang ditimbulkan sangat besar bagi keselamatan generasi mendatang.

Larangan perkawinan anak, selain diatur hukum perdata yaitu Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan, “perkawinan dapat diijinkan apabila pria dan wanita telah mencapai usia 19 tahun” . Akan tetapi larangan dalam pasal tersebut tidak bersifat absolut karena dapat dikecualikan dengan keberadaan Pasal 7 ayat 2 nya yang memberikan kewenangan kepada lembaga pengadilan untuk mengabulkan permohonan dispensasi kawin yang dimohonkan oleh orang tua atau walinya sepanjang mampu membuktikan adanya alasan yang mendesak seperti hamil di luar nikah (Ginting I Ketut, 2018). Selain itu, larangan perkawinan juga diatur dalam hukum pidana yaitu Pasal 288 KUHP, ayat (1) menyatakan, barang siapa yang bersetubuh dengan Perempuan yang dinikahnya padahal diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa Perempuan itu belum pantas dikawini, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun (Analisis et al., 2017). Kedua aturan larangan perkawinan anak di atas merupakan dua ranah peraturan hukum yang berbeda baik sifat dan karakter sanksinya.

Adapun perbedaan karakteristik dan sanksi dari hukum perdata dan hukum pidana adalah sebagai berikut. Hukum perdata, menurut CST Kasil merupakan hukum privat yaitu serangkaian aturan yang mengatur antara individu yang satu dengan individu yang lainnya dengan sanksi berupa ganti rugi bagi mereka yang melanggar. Sedangkan hukum pidana merupakan hukum public yaitu serangkaian aturan yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan dan memiliki sanksi berupa penderitaan dan penyiksaan bagi mereka yang melanggar aturan hukum tersebut (Abdullah et al., 2006). Selain itu, dalam hukum pidana untuk menentukan dapat dihukumnya pelaku, maka harus terpenuhinya dua unsur-unsur yaitu adanya kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaarheid*) dan adanya kesalahan (*schulds*) (Marpaung, 2005).

Dalam penanggulangan kejahatan menggunakan sarana hukum pidana, maka relevan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Barda Nawari Arief yaitu 1). Kejahatan tidak dilihat hanya sebagai masalah hukum, tetapi juga sebagai masalah sosial. 2). Penanggulangan yang berkaitan dengan kejahatan bukan hanya urusan aparat hukum, namun juga sebagai urusan negara dengan melibatkan seluruh departemen. Oleh karena itu, dalam konteks penanggulangan perkawinan anak harus dilakukan secara menyeluruh dengan memfokuskan penyelesaiannya

menggunakan pendekatan preventif atau kausatif artinya penanggulangannya dengan mencari akar dari penyebab dan keadaannya (Suherman, 2020).

Dalam rangka penegakan hukum terkait penanggulangan perkawinan anak harus sejalan dengan konsep norma keadilan yang memisahkan antara hubungan hukum dengan moral. Hal ini relevan dengan aspek teori hukum positivisme menurut Herbet Lionel Adolpphus Hart yang pada intinya memandang hukum merupakan Undang-undang, dilihat dari isinya yaitu perintah penguasa, maka terdapat kekuasaan penguasa membentuk undang-undang. Dalam teori ini keadilan dianggap bukanlah bagian dari hukum. Keadilan dipandang sebagai bagian aturan bukan unsur konstitutif. Walaupun hukum tidak memiliki rasa keadilan tetap dianggap hukum, meskipun hukum itu buruk sekalipun (Ilmiah et al., 2018).

Meskipun demikian, untuk mendapatkan rasa keadilan dalam penegakkan hukum tidak terlepas dari asas legalitas yang merupakan suatu kebijakan hukum untuk menjamin terwujudnya kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Dewasa ini asas legalitas mengalami pergeseran pandangan pemikiran dari legalitas formal menjadi legalitas materil (Ari Nurhaqi, 2022). Asas legalitas ini diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan “tiada suatu perbuatan boleh dihukum melainkan atas kekuatan aturan pidana dalam Undang-undang yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan” terutama terkait dengan perlindungan Hak Asasi Manusia. Asas legalitas ini sebagai tolak ukur untuk menentukan dapat atau tidaknya perbuatan seseorang dapat dituntut di pengadilan. Fungsinya Menurut Andi Hamzah adalah untuk mencegah penguasa melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap masyarakat tanpa adanya undang-undang (Suherman, 2020). Oleh karena itu, adanya asas legalitas dalam konteks penegakan hukum terhadap larangan perkawinan anak dapat mewujudkan kepastian hukum dan berlaku efektif.

Untuk dapat berlaku efektifnya penegakan hukum, maka menurut Fredman, ada 3 sub system harus terpenuhi yaitu substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Substansi hukum yaitu berkaitan dengan keberadaan aturan hukum dalam perundang-undangan. Struktur Hukum yaitu berhubungan dengan aparat penegak hukum yang dikenal dengan catur wangsa penegak hukum yaitu kepolisian, Jaksa, Hakim Lembaga Pemasyarakatan dan termasuk Advokat. Budaya hukum berkaitan dengan kesadaran hukum dari masyarakat yang menjadi obyek dan sekaligus selaku subyek yang berfungsi selaku pengontrol berlakunya peraturan hukum oleh aparat hukum (Suherman, 2020).

Sejauh ini, studi yang mengkaji masalah penanggulangan perkawinan anak dari sudut eksistensi asas legalitas dalam kebijakan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan perkawinan anak masih terbatas. Namun penelitian yang sejenis pernah dilakukan dengan judul perkawinan anak dilihat dari perspektif hukum pidana dengan melihat permasalahan dari sudut pengaturan pemberian dispensasi oleh Pengadilan dan Ius Constituendum dalam perkawinan anak (Ginting I Ketut, 2018). Selain itu, melihat perkawinan anak dari aspek faktor penyebab terjadinya (Ayuwardany & Kautsar, 2022), (Novtian et al., 2021). (Zulmikarnain, 2019). Selain itu, kajian yuridis pelaksanaan Undang-undang perkawinan dengan undang-undang perlindungan anak (Dolot Alhasni Bakung, 2014), kajian dari aspek dampak kesehatan alat reproduksi (Linda & Lestari, 2023), kajian kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan perkawinan anak (Jacob Hattu, 2014) dan kajian dari aspek pemberian dispensasi kawin di Pengadilan (Marwiyah, Ramon Nofrial, 2023), (Suryanti et al., 2021).

Metode pendekatan menggunakan konseptual (conceptual approach) dan perundang-undangan (statute approach). Bahan hukum digunakan bersumber dari bahan-bahan hukum pustaka yang sudah terdokumentasi. Analisis dilakukan dengan deskriptif analisis. Kajian ini menghasilkan temuan bahwa perkawinan anak bukan merupakan tindak pidana sebagaimana prinsip berlakunya asas legalitas yang diatur pada Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) karena larangan perkawinan anak secara jelas dan tegas diatur dalam yurisdiksi Hukum Perdata khususnya Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Perkawinan. Lebih-lebih larangan tersebut tidak bersifat absolut karena dapat dikecualikan dengan keberadaan Pasal 7 ayat 2 nya memberikan kebijakan hukum kepada hakim pengadilan untuk mengabulkan permohonan dispensasi kawin yang dimohonkan oleh orang tua atau wali anak dengan alasan yang sangat mendesak dan tidak bisa dihindari dalam rangka melindungi anak.

Tujuan dari kajian ini adalah untuk melakukan analisis terhadap eksistensi asas legalitas dalam kebijakan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan perkawinan anak belum efektif sebagai sarana kebijakan hukum yang bersifat *ultimum remidium* dalam upaya penanggulangan perkawinan anak. Oleh karena itu, kajian ini berjudul eksistensi asas legalitas dalam kebijakan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan perkawinan anak, dengan harapan dapat dijadikan dasar pedoman kepada aparat penegakan hukum dalam penanggulangan perkawinan anak sesuai dengan prinsip tujuan penegakan hukum yang memiliki kepastian, keadilan dan kemanfaatan dalam masyarakat.

Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini yaitu “ bagaimana eksistensi asas legalitas dalam kebijakan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan perkawinan anak ?”.

Tujuan Penelitian

Tujuan dari kajian ini adalah untuk melakukan analisis terhadap eksistensi asas legalitas dalam kebijakan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan perkawinan anak.

METODE PENELITIAN

Kajian ini termasuk jenis penelitian hukum yuridis normative yaitu sebagai dasar penerapan hukum sesuai dengan kaidah dan norma hukum yang berlaku, Johnny Ibrahim dalam (Hukum, 2014). Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*conceptual aproach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa perundang-undangan yang berlaku. Bahan hukum sekunder berupa bahan pustaka yang berfungsi untuk menjelaskan bahan hukum primer. Selain itu, digunakan juga bahan hukum tersier yang berfungsi sebagai bahan pendukung untuk menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara menginventarisir ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan yang kemudian dianalisis dengan cara deskriptif analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Konsep Larangan Perkawinan Anak Dalam Undang-undang

Anak pada prinsipnya merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya untuk mendapatkan perlindungan hukum. Kini kita melihat tinjauan terhadap konsep perlindungan anak diatur dalam Pasal 1 ayat (15) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan, perlindungan anak adalah suatu bentuk usaha perlindungan yang diberikan oleh negara terhadap anak dalam kondisi dan situasi bagaimanapun harus mendapatkan jaminan dari rasa aman terhadap segala bentuk acaman yang mengancam jiwa dan tumbuh kembangnya anak. Dalam hal ini, negara berkewajiban untuk menjamin kepastian terlaksananya hak anak agar dapat hidup berkembang dengan layak dan tidak menimbulkan gangguan terhadap tumbuh kembangnya anak, maka tidak ada lagi istilah pemaksaan perkawinan baik atas nama budaya maupun korban pemerkosaan (Leonardo et al., 2023).

Secara yuridis, perkawinan anak adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang pria dan wanita baik salah satu maupun keduanya belum mencapai umur 19 tahun untuk hidup berumah tangga dalam satu ikatan perkawinan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan, perkawinan dapat diijinkan apabila pria dan wanita telah mencapai usia 19 tahun. Artinya setiap anak di bawah umur 19 tahun dilarang kawin. Namun demikian Larangan perkawinan anak sebagaimana tersebut di atas, tidak bersifat absolut dengan adanya Pasal 7 ayat 2 nya telah memberikan kewenangan kepada lembaga pengadilan untuk memberikan dispensasi kawin kepada anak melalui permohonan orang tua atau walinya dalam hal terdapat alasan yang mendesak seperti hamil di luar nikah (Ginting I Ketut, 2018). Keadaan seperti ini para pihak dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin melalui pengadilan (Suryanti et al., 2021). Tata cara permohonan dispensasi kawin diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (*PERMA*) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin) sebagai perwujudan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang perubahan batas usia perkawinan yang semula bagi wanita minimal berumur 16 tahun menjadi 19 tahun. Ketentuan dispensasi kawin ini sekaligus memberikan peluang dan kesempatan kepada Hakim Pengadilan bersikap subyektif dan dianggap sebagai keadaan dilematis antara mengabulkan dan menolak permohonan dispensasi kawin yang dimohonkan oleh para pihak kepadanya (Ginting I Ketut, 2018).

Pengaturan larangan perkawinan anak sebagaimana di atas merupakan larangan dalam hukum perdata. Hukum perdata yaitu serangkaian aturan yang mengatur antara individu yang satu dengan individu yang lainnya dengan sanksi berupa ganti rugi bagi mereka yang melanggarnya. Larangan tersebut berbeda dengan hukum pidana yaitu serangkaian aturan yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan dan memiliki sanksi berupa penderitaan dan penyiksaan bagi mereka yang melanggar aturan hukum tersebut (Abdullah et al., 2006). Oleh karena itu, banyaknya kasus perkawinan anak sebagaimana data statistic pengadilan agama tahun 2021 tercatat sebanyak 65 kasus dan pada tahun 2022 sebanyak 55 ribu pengajuan permohonan dipensasi merupakan salah satu factor yang sangat potensial pemicu terjadinya perkawinan anak karena sanksi dalam hukum perdata tidak seberat sanksi dalam hukum pidana.

b. Eksistensi Asas legalitas dalam Kebijakan Hukum Pidana Sebagai Sarana Penanggulangan Perkawinan Anak

Kebijakan berasal dari bahasa Inggris yaitu *Policy*, dalam bahasa Belanda *Politiek*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti rangkain konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak. Sedangkan Kebijakan Hukum pidana (*criminal policy*) merupakan suatu upaya logis dari masyarakat dalam menggulangi kejahatan. Kebijakan Hukum pidana (*criminal policy*) adalah semua kebijakan (*policy*) melalui peraturan perundang-undangan dan lembaga yang resmi, dengan tujuan menegakkan peraturan-peraturan yang terpusat pada Masyarakat (Barda Nawawi Arief, 2000).

Kebijakan hukum pidana merupakan upaya untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan (*criminal policy*). Kebijakan ini tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas yaitu kebijakan social (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan social (*social-welfare policy*). Sekiranya kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana “penal” (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana (*penal policy*) khususnya pada tahap kebijakan yudikatif/aplikatif (penegakan hukum) harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan social yaitu kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) dan perlindungan masyarakat (*social defence*) (Jacob Hattu, 2014)

Selama ini, penanggulangan perkawinan anak melalui pendekatan kebijakan lebih menitik beratkan kepada perpaduan antara pendekatan hukum (*penal*) dan pendekatan non hukum (*non penal*). Sementara itu, permasalahan penanggulangan perkawinan anak yang Berhadapan dengan Hukum selalu mengedepankan pendekatan *Restoratif Justice* yaitu penyelesaiannya lebih mengutamakan pendekatan secara kekeluargaan untuk mencapai mufakat (Novi Edyanto, 2017). Selain itu, mengingat perkawinan merupakan hak dari setiap warga negara yang dijamin dalam undang-undang, sehingga penyelesaian masalah perkawinan anak tidak terlepas mempertimbangkan antara perlindungan hak asasi manusia dengan kewajiban negara dalam melindungi dan mensejahterakan warga negara.

Berangkat dari penanggulangan perkawinan melalui sarana penal (hukum Pidana), maka sangat relevan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief bahwa hukum pidana positif merupakan perlindungan korban lebih banyak bersifat perlindungan abstrak atau tidak langsung yang pada hakikatnya merupakan perlindungan *in abstracto* untuk perlindungan kepentingan hukum dan hak azasi korban (Agustini et al., 2021). Selama ini, larangan perkawinan anak hanya diatur dalam Undang-Undang perkawinan (hukum perdata) yaitu Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan, perkawinan dapat diijinkan apabila pria dan wanita telah mencapai usia 19 tahun. Larangan ini pun tidak bersifat absolut, karena masih dimungkinkan untuk disimpangi oleh para pihak yaitu dengan jalan mengajukan permohonan dispensasi kawin melalui pengadilan (Suryanti et al., 2021). Larangan perkawinan anak tersebut dikecualikan dengan ayat 2 nya dengan memberikan kewenangan kepada lembaga pengadilan untuk memberikan dispensasi kawin kepada anak di bawah umur sepanjang dimohonkan oleh orang tua atau walinya dengan mengemukakan alasan mendesak yaitu suatu kondisi yang tidak ada pilihan lain untuk dilangsungkannya perkawinan, seperti hamil di luar nikah akibat dari pergaulan bebas (Ginting I Ketut, 2018).

Penanggulangan perkawinan anak melalui sarana kebijakan hukum pidana, tidak terlepas dengan prinsip asas legalitas yang pada hakikatnya menjamin adanya kepastian hukum dan keadilan di dalam masyarakat. Dewasa ini, Asas legalitas mengalami pergeseran pandangan pemikiran yang semula berorientasi pada legalitas formal menuju formalitas materil (Ari Nurhaqi, 2022). Asas legalitas ini tegas diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan “tiada suatu perbuatan boleh dihukum melainkan atas kekuatan aturan pidana dalam Undang-undang yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan”, terutama terkait dengan perlindungan hak asasi manusia. Eksistensi asas legalitas ini sebagai tolak ukur untuk menentukan dapat atau tidaknya perbuatan seseorang dapat dituntut di pengadilan. Menurut Andi Hamzah fungsi asas legalitas adalah untuk mencegah penguasa melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap masyarakat tanpa adanya undang-undang (Suherman, 2020). Oleh karena itu, eksistensi asas legalitas merupakan hal yang sangat fundamental yang harus ada dalam peraturan perundang-undangan demi untuk mewujudkan epektifitasnya keberlakuan hukum di dalam Masyarakat.

Setelah melihat konsep larangan perkawinan anak sebagaimana telah diuraikan di atas, kini akan diuraikan kajian terkait dengan keberadaan Pasal 7 ayat 1 tentang larangan perkawinan terhadap anak di bawah umur dan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Perkawinan, dihubungkan keberadaan larangan perkawinan yang diatur dalam KUHP, Undang-undang Perlindungan anak, Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, sebagai berikut:

1. Dalam Kitab Uundang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Pada prinsipnya larangan perkawinan anak diatur dalam Pasal 288 KUHP ayat (1) menyatakan, barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di dalam perkawinan yang diketahui atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya dikawini, apabila perbuatan yang mengakibatkan luka-luka diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Ayat (2) menyatakan, jika perbuatan mengakibatkan luka berat, dijatuhi pidana penjara paling lama delapan tahun dan ayat (3) menyatakan, jika mengakibatkan mati dijatuhi pidana penjara paling lama 12 tahun. Rumusan yang terkandung dalam pasal tersebut tidak terkait larangan

perkawinan anak sebagaimana prinsip asas legalitas yang diatur dalam Pasal 1 KUHP. Hal ini dapat dilihat dari prase yang mengatakan, barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di dalam perkawinan yang diketahui atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya dikawini merupakan indikasi bahwa tidak adanya larangan untuk mencegah perkawinan anak.

Jika Pasal 288 KUHP di atas dihubungkan dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang perkawinan terkait pemberian dispensasi kawin oleh lembaga peradilan yang berwenang menjadikan larangan perbuatan persetubuhan dengan anak yang diduga belum pantas dikawini dapat menghilangkan perbuatan melawan hukum pelaku. Hal ini sesuai dengan teori hukum positif yang memandang pemberian dispensasi kawin oleh lembaga yang berwenang dianggap sebagai sarana kebijakan yang dapat mengubah sifat kesalahan pelaku dari melawan hukum menjadi menjadi alasan pemaaf dan pembenar dalam hukum pidana. Hal ini sesuai dengan ide pokok kebijakan hukum pidana yaitu melindungi pelaku dan sekaligus juga melindungi korban (Sari, 2022).

Selain itu, keberadaan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang perkawinan dapat menjadi indikasi terjadinya konflik norma dan sekaligus membuat Pasal 288 KUHP tidak memiliki kekuatan berlaku untuk diterapkan dalam kasus perkawinan anak yang telah mendapatkan dispensasi kawin. Selain itu juga pembuktian perbuatan telah terjadinya persetubuhan dalam rumah tangga sangat sulit karena menyangkut masalahnya sangat tersembunyi dan privat, sehingga dalam praktiknya dipersidangan terhadap persetubuhan dengan anak menggunakan pembuktian sebagaimana diatur dalam Undang-undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Savitri, 2020).

2. Dalam Undang-undang Perlindungan Anak

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak ada terminology aturan yang mengatur larangan perkawinan anak. Pelanggaran terhadap undang-undang tersebut sebagai jaminan perlindungan terhadap hak anak sebagai korban tindak pidana dengan pemberatan sanksi pidana terhadap pelaku. Pemberatan sanksi ini didasarkan pada adanya dua alasan yaitu pertama adanya alasan obyektif dan alasan subyektif. Alasan obyektif yaitu berdasarkan pada ketentuan Pasal 81 ayat (5), menyatakan, “dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 D, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilang fungsi alat reproduksi, dan atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun. Sedangkan alasan subyektif yaitu alasan yang datang dari dalam diri hakim yang mengadili perkara itu dengan melihat pada pertimbangan, sosiologis, sikap pelaku pada saat persidangan, seperti tidak menyesali perbuatannya dan lain sebagainya.

Dari uraian perumusan Pasal 81 ayat (5) dikaitkan dengan Pasal 76 D tersebut di atas merupakan alasan yang menjadi sarana kebijakan bagi hakim untuk membentakan sanksi pidana dengan penambahan 1/3. Akan tetapi terhadap persoalan dalam perkawinan anak, terdapat kondisi anak menjadi pelaku dan disisi lain anak menjadi korban, dalam konteks ini, maka terdapat dua lembaga peradilan khusus yang memiliki kewenangan berbeda dalam mengadilinya yaitu untuk pelanggaran terhadap ijin perkawinan merupakan kewenangan Pengadilan Agama dengan berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tidak memiliki sanksi pidana. Selain itu, terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana, pengadilan yang berwenang mengadilinya adalah pengadilan khusus anak dengan berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dengan demikian ketentuan Pasal 81 ayat 5 di atas merupakan bentuk perlindungan terhadap hak anak yang menjadi korban tindak pidana dengan pemberatan sanksi berupa penambahan 1/3 terhadap pelaku. Dalam hal terjadinya tindak pidana pemerkosaan anak maka undang-undang tersebut menjadi dasar pemberat pidana dengan dasar filosofisnya untuk melindungi hak azasi manusia dan anak merupakan generasi penerus bangsa. Selain itu, berlakunya undang-undang tersebut sekaligus menggantikan sistem pemidanaan dalam KUHP yang tidak memiliki jaminan perlindungan hak-hak anak korban kekerasan seksual (Kep et al., 2019).

3. Dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)

Di dalam Undang-undang nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana anak, dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan, system peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Di dalam Undang-undang tersebut tidak terdapat terminology hukum terkait tentang larangan perkawinan anak. Adapun tata cara penyelesaian persoalan anak yang berhadapan dengan hukum diatur dalam Pasal 1 angka 2, 3, 4 dan 5. Untuk lebih jelasnya diuraikan di bawah ini yaitu :

Pasal 1 angka 2 menyatakan “anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana” ;

Pasal 1 angka 3 menyatakan, “anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana”;

Pasal 1 angka 4 menyatakan “ anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana”;

Pasal 1 angka 5 menyatakan, “anak yang menjadi saksi tidak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan/atau dialami sendiri”

Dalam pasal 1 tersebut di atas tidak ada yang mengatur terkait dengan larangan perkawinan anak. Adapun yang diatur dalam pasal tersebut berkaitan dengan kebijakan perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) yang bertujuan agar terjaminnya hak anak sebagai pelaku dalam mewujudkan keadilan restorative sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 6 yang menyatakan, keadilan restorative adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Selanjutnya Pasal 1 angka 7 menyatakan dalam rangka mewujudkan keadilan restorative, maka dalam system peradilan pidana anak dimungkinkan adanya diversi.

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Oleh karena terkait dengan anak sebagai pelaku dalam perkawinan, upaya penyelesaiannya menggunakan pendekatan *restorative Justice* melalui upaya *diversi* dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait dalam perkawinan anak yaitu orang tua pelaku, korban dan lembaga yang terkait secara bersama mengatasi dan mencari solusi permasalahan perkawinan anak untuk menciptakan keadaan yang kondusif, tenang dengan menghindari pembalasan (Finaka, 2020).

4. Dalam Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Dalam Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang terkait dengan sarana kebijakan penanggulangan perkawinan anak diformulasikan dalam Bab II tentang tindak pidana kekerasan seksual diatur dalam pasal-pasal yang selengkapnya diuraikan di bawah ini.

Pasal 4 ayat 1 menyatakan, tindak pidana kekerasan seksual terdiri atas huruf e pemaksaan perkawinan;

Pasal 10 ayat 1 menyatakan, setiap orang secara melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain atau membiarkan dialakukannya perkawinan dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena pemaksaan perkawinan dengan pidana penjara paling lama 9 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Ayat (2) menyatakan, yang dimaksud dengan pemaksaan menurut ayat 1 adalah a. perkawinan anak, b. Pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan budaya c. pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku perkosaan.

Pasal 14 ayat (3) menyatakan kekerasan seksual berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 merupakan delik aduan, kecuali korban adalah anak atau penyandang disabilitas.

Pasal 14 ayat (5) menyatakan dalam hal korban kekerasan seksual berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (1) huruf a dan b merupakan anak atau penyandang disabilitas, adanya kehendak atau persetujuan korban tidak menghapuskan tuntutan pidana.

Pasal 23 menyatakan, perkara tindak pidana kekerasan seksual tidak dapat dilakukan penyelesaian di luar proses peradilan, kecuali pelaku anak sebagaimana di atur dalam undang-undang.

Dari formulasi rumusan tindak pidana kekerasan seksual di atas, jika dikaitkan dengan upaya kebijakan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan perkawinan anak tidak ada terdapat terminologi hukum larangan perkawinan, akan tetapi perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana dalam ketentuan pasal tersebut adalah perbuatan pemaksaan perkawinan anak yang mengatas namakan budaya maupun yang lainnya. Oleh karena itu, larangan tersebut tidak dapat diterapkan dengan keberadaan ketentuan Pasal 7 ayat 2 undang-undang perkawinan terhadap pelaku perkawinan anak tersebut, jika pelaku telah mendapatkan dispensasi kawin dari hakim pengadilan atau pejabat yang berwenang sekaligus dapat alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghilangkan kesalahan pelaku dalam hukum pidana. Lebih-lebih perkawinan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan atas dasar perjajian suci sesuai dengan ajaran masing-masing agama dan merupakan wujud dari perlindungan hak asasi manusia yang dijamin dalam undang-undang.

PENUTUP

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa eksistensi asas legalitas dalam kebijakan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan perkawinan anak selama ini sangat terbatas dan hanya diatur dalam Undang-undang perkawinan yaitu Pasal 7 ayat 1 yang pada intinya menyatakan, perkawinan hanya diijinkan apabila para pihak telah berumur 19 tahun. Selain itu, dengan eksistensinya Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Perkawinan menimbulkan konflik

norma dan sekaligus menjadikan Pasal 288 KUHP yang melarang persetubuhan dengan anak yang belum pantas dikawini menjadi tidak memiliki kekuatan berlaku seiring teori hukum positif yang memandang bahwa dengan pemberian dispensasi kawin oleh lembaga yang berwenang dapat menjadi alasan pemaaf dan membenarkan untuk menghapus kesalahan pelaku dalam hukum pidana dan tidak terdapat termonologi hukum larangan perkawinan anak sesuai prinsip berlakunya asas legalitas dalam KUHP, UU Perlindungan Anak, Undang-undang System Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Dengan demikian, dalam rangka menaggulangi fenomena maraknya perkawinan anak, maka dibutuhkan peraturan yang jelas dan tegas terhadap larangan perkawinan anak dan sanksi yang keras untuk membuat efek jera bagi pelakunya serta pihak-pihak yang terlibat. Selain itu, perlunya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak, menguatkan kapasitas dan kavalibilitas institusi penegak hukum untuk memastikan proses penegakan hukum dapat berjalan dengan baik dan adil serta melibatkan seluruh komponen masyarakat yang peduli dengan perlindungan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, I., Dzuhayatin, S. R., & Pitaloka, D. (2006). Bias Gender Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Secara Litigatif. *Populasi*, 12(2), 45–75. <https://doi.org/10.22146/jp.12285>
- Agustini, I., Rachman, R., & Haryandra, R. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam. *Rechtenstudent Journal Fakultas Syariah UIN KHAS Jember*, 2(3), 342–355. <https://rechtenstudent.iain-jember.ac.id/index.php/rch/article/view/89>
- Analisis, T., Ancaman, M., & Bagi, P. (2017). *Page / 1. VI*(1), 1–21.
- Ari Nurhaqi. (2022). Respon Nilai Keadilan Atas Keberlakuan Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana. *Collegium Studiosum Journal*, 5(1), 1–9. <https://doi.org/10.56301/csj.v5i1.492>
- Astuty, S. Y. (2013). Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Usia Muda di kalangan Remaja di Desa Tembung. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1–10. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Faktor-Faktor+Penyebab+Terjadinya+Perkawinan+Usia+Muda+di+kalangan+Remaja+di+Desa+Tembung&btnG=#d=gs_qabs&t=1658195278264&u=%23p%3DcyW-1vkmdBEJ
- Ayuwardany, W., & Kautsar, A. (2022). Faktor-Faktor Probabilitas Terjadinya Pernikahan Dini Di Indonesia. *Jurnal Keluarga Berencana*, 6(2), 49–57. <https://doi.org/10.37306/kkb.v6i2.86>
- Barda Nawawi Arief. (2000). *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Universitas Diponegoro Semarang.
- Damaiyanti, G., Nofriah, R., & Erniyanti, E. (2023). Analisis Yuridis Penerapan Diversi dan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak pada Tingkat Penyidikan Demi Mewujudkan Perlindungan Anak. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 2(2), 93–98. <https://doi.org/10.35912/jihham.v2i2.1674>
- Dolot Alhasni Bakung. (2014). Analisis UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Terkait Perkawinan di bawah umur (Studi pada Masyarakat Batu Layar Provinsi Gorontalo). *Al-Hurriyah*, 15(1), 1.
- Febriani Wardojo, M. (2018). *Legal Standing*. 2(1), 88–97. <https://news.detik.com/berita/d-3567290/polling-58-masyarakat-puas-kinerja-kpk>,
- Ginting I Ketut, T. E. W. (2018). Perkawinan Anak Di Bawah Umur Di Lihat Dari Perspektif Hukum Pidana. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 07, No. 03, Mei 2018, 1–15. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/40569>
- Hukum, W. (2014). *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana terhadap Hak Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. 3(35), 42–50. <https://doi.org/10.33087/wjh.v3i1.54>
- Ilmiah, J., Hukum, I., & Vol, Q. (2018). *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE Vol. 11 No. 1 Mei 2018 1. Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE Vol. 11 No. 1 Mei 2018 1, 11*(1), 1–11.
- Jacob Hattu. (2014). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak. *Jurnal Sasi*, 20(2), 47–52. <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/view/326/153>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2023). Perkawinan Anak di Indonesia Sudah Mengkhawatirkan. *Siaran Pers Nomor: B- 031/SETMEN/HM.02.04/01/2023*, 4(1), 88–100.
- Kep, A., Penguatan, D., Kemenristekdikti, R., Nomor, U., Tentang, T., & Uang, M. (2019). De Jure De Jure. *Jurnal Penelitian Hukum*, 19(3), 339–348.
- Leonardo, J., Mongkaren, F., Belakang, A. L., Antow, D. T., Mamengko, R. S., Republik, U. D., & Tahun, I. (2023). *TINDAK PIDANA PEMAKSAAN PERKAWINAN*. 3.

- Linda, R., & Lestari, D. (2023). Edukasi Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi Pada Masyarakat Desa Arang Limbung Kabupaten Kubu Raya. *Journal of Social Community Terakreditasi*, 8(1), 270–276.
- Maharani, H. A., & Wulandari, F. C. (2021). Pengaruh Penyuluhan Kesehatan Reproduksi terhadap Persepsi Pernikahan Dini di SMK KESEHATAN PURWOREJO. *Jurnal Komunikasi Kesehatan*, 12(1), 11–16.
- Marpaung, L. (2005). *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika.
- Marwiyah, Ramon Nofrial, D. A. (2023). Analisis Yuridis Pelaksanaan Pemberian Dispensasi kawin di Pengadilan Agama Batam Dalam Perspektif Kepastian Hukum dan Perlindungan Anak. *JURNAL FUSION*, 3(1), 14–31.
- Muhammad Fahmi Al Amruzi dan Ergina Faralita. (2022). Kajian Terhadap Perkawinan Santri Pada Pondok Pesantren Di Kalimantan Selatan. *AL-BANJARI*, 21(2), 207–222.
- Novi Edyanto. (2017). Restorative Justice Untuk Menyelesaikan Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 11, 39–46.
- Novtian, R., Surabaya, U. N., Harfi, D. E., Surabaya, U. N., Prasetio, D. E., & Surabaya, U. N. (2021). *Budaya Hukum Pernikahan Usia Dini Di Pondok Pesantren Dalam*. January.
- Nugraha, A. K. E. (2022). *Takut Pacar Ditikung Orang Bikin Bocah 15 Tahun Mantap Menikah Dini*. DetikSulsel. <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6094158/takut-pacar-ditikung-orang-bikin-bocah-15-tahun-mantap-menikah-dini>
- Puspasari, H. W., & Pawitaningtyas, I. (2020). Masalah Kesehatan Ibu Dan Anak Pada Pernikahan Usia Dini Di Beberapa Etnis Indonesia; Dampak Dan Pencegahannya. *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, 23(4), 275–283. <https://doi.org/10.22435/hsr.v23i4.3672>
- Sari, R. K. (2022). Perbandingan Kebijakan Formulasi Alasan Penghapusan Pidana Dan Kontribusinya Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 355–371. <https://doi.org/10.24967/jcs.v6i2.1519>
- Savitri, N. (2020). PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK KAJIAN PUTUSAN NOMOR 159/Pid.Sus/2014/PN.Kpg. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4(2), 276. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v4i2.323>
- Suherman, A. (2020). Esensi Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan The Essence Of The Principle Of Legality In Enforcement Of Environmental Criminal Law. *Bina Hukum Lingkungan*, 5(1), 133–152.
- Suryanti, I., Rudy, D. G., Firm, I. L., & Udayana, U. (2021). Disfungsi Dispensasi Kawin dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 10 No, 782–794. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2021.v10.i04.p09>
- Team, E. (2021). *6 Kasus Pernikahan Anak di Bawah Umur dengan Orang Dewasa yang Paling Heboh*. Indozone.ID. <https://www.indozone.id/news/4WskzjP/6-kasus-pernikahan-anak-di-bawah-umur-dengan-orang-dewasa-yang-paling-heboh/read-all>
- TRIBUN-VIDEO.COM. (2022). *Viral Momen Bahagia Pernikahan di Bawah Umur Bocah di Wajo Sulsel, Tamu Undangan Tampak Antusias*. Kampus Virtual. <https://www.youtube.com/watch?v=anWbFGBkdKM>
- Zulmikarnain, R. (2019). Pernikahan Usia Muda Akibat Hamil di Luar Nikah di Desa Benua Baru Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur. *EJournal Sosiatri-Sosiologi*, 7, 116–128. [file:///C:/Users/HP/Downloads/Documents/01_format_artikel_ejournal_mulai_hlm_Ganjil\(01-30-19-09-47-47\).pdf](file:///C:/Users/HP/Downloads/Documents/01_format_artikel_ejournal_mulai_hlm_Ganjil(01-30-19-09-47-47).pdf)